

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATEN DAERAH DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

KELOMPOK : 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KE AGUNG ROHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Menyatakan :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi dengan Ititik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/11/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

M E M U T U S K A N :

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- g. PUSKESMAS dengan tempat perawatan merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) buah atau lebih.
- h. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas ;
- i. Puskesmas Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas ;
- j. Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam Kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas ;

- k. Pos Yandu adalah suatu wadah kesehatan dari oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu dengan dukungan kegiatan sektoral ;
- i. POLINDES adalah tempat pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana yang dibangun oleh Desa yang dikelola oleh Bidan Desa dan masyarakat.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 4

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan meliputi kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, usaha kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya, pencatatan dan laporan.
- b. pembinaan upaya kesehatan meliputi peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan Rujuk Medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan.

- ... pelaksanaan upaya kesehatan dalam hal pengembangan
dan pembangunan kesehatan diwilayah dan Pengembangan
kegiatan swadaya masyarakat.

B A B IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :

- a. Kepala PUSKESMAS;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Unit-unit;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.

- (2) Bagan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala PUSKESMAS

Pasal 7

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi,
mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara
paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penge-
lolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat me-
nyurat, hubungan masyarakat dan urusan-urusan umum, perenca-
naan serta pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
8 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan surat menyurat dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perenca-
naan serta pelaporan.

Bagian Keempat
Unit-unit

Pasal 10

- (1) Unit-unit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS;
- (2) Unit-unit terdiri dari :
 - a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan peran serta Masyarakat;
 - e. Unit Perawatan;
 - f. Unit Penunjang;
 - g. Unit Pelayanan Khusus.
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 11

Tugas - tugas unit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olahraga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan Kesehatan Masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa

Pasal 14

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 15

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.

Pasal 16

- (1) Bidan di Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.
- (2) Bidan di Desa disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga mengelola Polindes bersama-sama masyarakat.

B A B V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala PUSKESMAS.

B A B VI

T A T A K E R J A

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, terlebih dahulu diajukan usul kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 19

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 7 Nopember 1996



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah merupakan unit pelaksana teknis dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 15 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061-1/149/1981 tanggal 28 September 1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 seri D Nomor 3 belum diatur susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk pelaksanaannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu diatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PUSKESMAS kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	cukup jelas
Pasal	2	:	cukup jelas
Pasal	3	:	cukup jelas
Pasal	4	:	cukup jelas
Pasal	5	:	cukup jelas
Pasal	6	:	cukup jelas
Pasal	7	:	cukup jelas
Pasal	8	:	cukup jelas
Pasal	9	:	cukup jelas
Pasal	10	:	cukup jelas
Pasal	11	:	cukup jelas
Pasal	12	:	cukup jelas
Pasal	13	:	cukup jelas
Pasal	14	:	cukup jelas
Pasal	15	:	cukup jelas
Pasal	16	:	cukup jelas
Pasal	17	:	cukup jelas
Pasal	18	:	cukup jelas
Pasal	19	:	cukup jelas
Pasal	20	:	cukup jelas
Pasal	21	:	cukup jelas
Pasal	22	:	cukup jelas
